



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 28 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Komplek Resti Graha EE 07 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS dalam perkara ini tidak ditahan karena terpidana dalam perkara lain;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 183/Pid.B/2024/ PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 183/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Menyatakan MUHAMMAD AZWAR YAKUB ALS. KALIS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD AZWAR YAKUB ALS. KALIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr



- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI an, Sri Marlinda. Dirampas untuk dimusnahkan

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa tertanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pledooi nya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/PEKAN/01/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB ALS. KALIS, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2023, atau pada tahun 2023, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB ALS. KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als. Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andri als. Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus, karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als. Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als. Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre pgl. Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis, seminggu kemudian saksi Andri menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang yang telah dikirim saksi Andre kepada terdakwa ditambah dengan keuntungan penjualan, terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut namun tidak pernah dilakukan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Andri als. Andri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB ALS. KALIS, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2023, atau pada tahun 2023, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoayan Kota Pekanbaru setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB ALS. KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als. Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi Andri als. Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus, karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als. Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als. Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre pgl. Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis, seminggu kemudian saksi Andri menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang yang telah dikirim saksi Andre kepada terdakwa ditambah dengan keuntungan penjualan, terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut namun tidak pernah dilakukan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Andri als. Andri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI MARLINDA Als LINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan uang pembelian mobil yang telah dilakukan oleh terdakwa pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sekira tanggal 24 juni 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi dan menawarkan kepada suami saksi mobil 1 (unit ) mobil Mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam nomor polisi BM 8394 QB. Dengan harga Rp. 135 juta.

-Bahwa terdakwa mengatakan kepada suami saksi kalau mobil tersebut bersih dan mulus, nanti kalau dijual lagi akan mendapat untung.

-----Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh suami saksi untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani.

---Bahwa sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada suami sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon suami terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis.

--Bahwa suami saksi menyuruh saksi untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani rekening atas nama istri dari terdakwa sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebanyak Rp. 35 juta akan di bayar setelah penyerahan STNK dan BPKB.

-----Bahwa sampai tanggal 3 Juli 2023 belum juga ada kabarnya dan tidak ada menghubungi suami saksi, kemudian saksi menelpon istri terdakwa dan menyuruh satang kerumah.

-- Bahwa sewaktu istri terdakwa datang kerumah tersebutlah saksi mengetahui kalau terdakwa sudah menipu saksi dan terdakwa tidak jadi membeli mobil L300 nomor polisi BM 8394 QB.

-----Bahwa menurut keterangan istri terdakwa uang yang istri saksi kirim kerekening istri terdakwa di kirimkan ke rekening Riki sebanyak 95.juta kemudian terdakwa menyuruh Riki untuk mengirimkan kembali sebanyak Rp.90 juta masuk ke dalam rekening terdakwa.

-----Bahwa akhirnya saksi membuat laporan ke Polres Pekanbaru.

-----Bahwa saksi telah dirugikan sebanyak Rp. 100 juta.

-----Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi ANDRI AIs ANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan uang pembelian mobil yang telah dilakukan oleh terdakwa pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.

-----Bahwa sekira tanggal 24 juni 2023 terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan kepada saksi mobil 1 (unit) mobil Mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam nomor polisi BM 8394 QB. Dengan harga Rp. 135 juta.

-- -Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mobil tersebut bersih dan mulus, nanti kalau dijual lagi akan mendapat untung.

-----Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena saksi Andre percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani.

----Bahwa sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre pgl. Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mobil mitsubisi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis.

----Bahwa saksi Andri als. Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als. Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani rekening atas nama istri dari terdakwa sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebanyak Rp. 35 juta akan di bayar setelah menyerahkan STNK dan BPKB.

-----Bahwa sampai tanggal 3 Juli 2023 belum juga ada kabarnya dan tidak ada menghubungi saksi, kemudian saksi menelpon istri terdakwa dan menyuruh satang kerumah.

-- Bahwa sewaktu istri terdakwa datang kerumah tersebutlah saksi mengetahui kalau terdakwa sudah menipu saksi dan terdakwa tidak jadi membeli mobil L300 nomor polisi BM 8394 QB.

-----Bahwa menurut keterangan istri terdakwa uang yang istri saksi kirim kerekening istri terdakwa di dikirimkan ke rekening Riki sebanyak 95.juta kemudian terdakwa menyuruh Riki untuk mengirimkan kembali sebanyak Rp.90 juta masuk ke dalam rekening terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa akhirnya saksi membuat laporan ke Polres Pekanbaru.
- Bahwa saksi korban telah dirugikan sebanyak Rp. 100 juta.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi RIKI MULYADY Als RIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan uang pembelian mobil yang telah dilakukan oleh terdakwa pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi bertemu dengan terdakwa diwarung lontong di daerah Rajawali dan pada saat itu terdakwa bertanya apakah mobil mobil L300 nomor polisi BM 8394 QB sudah terjual, saksi jawab belum terjual sekarang masih ada dibengkel.
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa kalau abang bisa jualkan silahkan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama istrinya datang kerumah menjemput mobil tersebut saksi mengatakan akan menjual mobil tersebut seharga Rp. 150 juta.
- Bahwa saksi memberikan mobil serta surat surat mobil kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau dia telah mentransfer uang sebanyak Rp. 95 juta ke rekening BCA milik saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi supaya saksi mengirim kembali uang yang telah masuk ke dalam rekening saksi dan mentransfer lagi rekening terdakwa sebanyak Rp. 90 juta.
- Bahwa sedangkan yang tersisa sebanyak Rp. 5 juta seberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang itu lagi.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan bertanya dimana posisi mobil terdakwa menjawab masih ada sama terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa mengantarkan mobil ke rumah saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pengelapan uang pembelian mobil yang telah dilakukan oleh terdakwa pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Andre MUHAMMAD AZWAR YAKUB Als KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als. Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andri als. Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus.
- Bahwa karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als. Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als. Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre pgl. Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 95 juta ke rekening BCA milik saksi RIKI, kemudian terdakwa menghubungi saksi supaya saksi mengirim kembali uang yang telah masuk ke dalam rekening saksi dan mentransfer lagi rekening terdakwa sebanyak Rp. 90 juta.
- Bahwa sedangkan yang tersisa sebanyak Rp. 5 juta seberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang itu lagi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr





- Bahwa seminggu kemudian saksi RIKI menyuruh terdakwa mengantarkan mobilnya ke rumah.
- Bahwa terdakwa sudah punya niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi Andre, itu disebabkan terdakwa banyak hutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI atas nama Sri Marlinda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, berawal ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Als KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andri als Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus, karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre als Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394



QB dengan mendapat untung tipis, seminggu kemudian saksi Andri menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang yang telah dikirim saksi Andre kepada terdakwa ditambah dengan keuntungan penjualan, terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut namun tidak pernah dilakukan terdakwa;

✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Andri als Andri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di jalan Wonosari gang Cemara RT 002 RW 008 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, berawal ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Als KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubisi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andri als Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus, karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre als Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa. Pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mitsubisi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis, seminggu kemudian saksi Andri menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang yang telah dikirim saksi Andre kepada terdakwa ditambah dengan keuntungan penjualan, terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut namun tidak pernah dilakukan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Als KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andri als Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus, karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre als Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa. Pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis, seminggu kemudian saksi Andri menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang yang telah dikirim saksi Andre kepada terdakwa ditambah dengan keuntungan penjualan, terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut namun tidak pernah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan terdakwa, saksi Andri als Andri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:



**Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Als KALIS menawarkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB kepada saksi Andri als Andri dengan harga senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa mengatakan kalau kondisi mobil tersebut bagus dan bersih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andri als Andri untuk mengirim uang panjar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa juga mengatakan kalau kondisi mobil itu bagus, karena saksi Andri percaya dengan kata kata terdakwa akhirnya saksi Andre berminat untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa Weltriani, kemudian saksi Andri als Andri menyuruh istrinya saksi Sri Marlinda als Linda untuk mentranfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Weltriani tersebut sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada saksi korban Andre als Andri, sementara mobil masih dalam penguasaan terdakwa. Pada tanggal 3 Juli 2023 terdakwa menelpon saksi Andri, terdakwa mengatakan kalau ada orang yang akan membeli mobil mobil mitsubishi L300 FU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor Polisi BM 8394 QB dengan mendapat untung tipis, seminggu kemudian saksi Andri menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang yang telah dikirim saksi Andre kepada terdakwa ditambah dengan keuntungan penjualan, terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut namun tidak pernah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, dimana pada prinsipnya Terdakwa minta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah diyakini memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, baik korban ataupun terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka





Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI atas nama Sri Marlinda, menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- Terdakwa terpidana dalam perkara lain dengan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI atas nama Sri Marlinda;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Jumat, tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dita Triwulany, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbr